
Seri Be No: 003439



Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email: dpmptsp@jambikota.go.id J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor: 420/ 95 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Permohonan herdasarkan Surat Pengajuan Izin Penyelenggaraan Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Jenis Taman Kanak-Kanak Nomor: IMLPAUD-TK203433 Tanggal 16 Desember 2020 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada:

Nama Lembaga PAUD

Jenis

Nama Pemilik Nama Pimpinan

Alamat

PELANGI NUSANTARA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

UMAR ARIFIN

VIDYA LESTARI, S.T

JL. DR. PROF. M. YAMIN LRG. NUSANTARA NO. 41 RT. 34 Kel. LEBAK BANDUNG Kec. JELUTUNG KOTA JAMBI

NIB : 0236010231544

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.

2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain

 Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.

4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

ILIH PUSAKO

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 09 /03/2026

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 09 / 03 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

> <u>F A H/M I, SP</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email: dpmptsp@jambikota.go.id JAMBI-36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI Nomor: 420/ 05 /DPMPTSP/2021

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD

Membaca

: Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari UMAR ARIFIN selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 16 Desember 2020 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi penilik PNFI Kecamatan JELUTUNG Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelengaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
 - Pendidikan Non Formal dan b. bahwa Izin Penyelenggaraan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
 - 6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
 - 7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : PELANGI NUSANTARA

Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Alamat : JL. DR. PROF. M. YAMIN LRG. NUSANTARA NO. 41

RT. 34

Kelurahan : LEBAK BANDUNG

Kecamatan : JELUTUNG

Nama Pemilik : UMAR ARIFIN

Nama Pimpinan : VIDYA LESTARI, S.T

NIB : 0236010231544

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 69 / 63 / 2021

Ketiga : Per

: Pemegang Izin ini :

- 1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
- 4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
- 5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 09 / 03 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

DAL PO

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19670205 199803 1 004